



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;

b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 238).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada Perangkat Daerah tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran dan sejenisnya;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Pengguna KDO-S adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN PENGGUNA KDO-S

#### Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. Hemat, berarti pengguna kendaraan dinas operasional sewa tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program.
- b. Efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Efisien, berarti penggunaan KDO-S harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat - hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

#### Pasal 3

Tujuan KDO-S merupakan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

## BAB III

### PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN KDO-S

Bagian Kesatu  
Pendistribusian

Pasal 4

- (1) Awal tahun anggaran, pengelola barang melakukan penataan dan pendayagunaan KDO-S untuk didistribusikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja yang dihadapi Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengguna barang dapat mengajukan usulan kebutuhan KDO-S sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola barang.

Pasal 5

- (1) Setiap Sekretaris/Bagian/UPTD/UPTB diberikan KDO-S minimal 1300 cc oleh pengguna barang.
- (2) KDO-S diberikan kepada Sekretaris/Bagian/UPTD/UPTB yang belum memiliki kendaraan dinas.
- (3) Selain penerima KDO-S sebagaimana pada ayat (2) KDO-S dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja dan tanggung jawab untuk kebutuhan operasionalnya, setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.

Pasal 6

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan pemerintahan, khusus Pimpinan Perangkat Daerah, Staf Ahli Bupati yang belum memiliki Kendaraan Dinas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dapat melakukan penyewaan tambahan KDO-S yang berkapasitas 2000 cc keatas.

Pasal 7

Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) KDO-S pada masing – masing Perangkat Daerah dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Permutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain selama tahun berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak KDO-S terkecuali ditentukan lain.

Pasal 9

Untuk pemanfaatan KDO-S diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan Standar Satuan Harga.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN KDO-S

Pasal 10

- (1) Pemberian KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA Perangkat Daerah tahun 2019.
- (2) KDO-S disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewakan berdasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat Multi Purpose Vehicle (MPV), Sport Utility Vehicle (SUV) dan Pick Up.

Pasal 11

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang masih layak pakai/jalan.
- (2) Kendaraan yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian atau penggunaannya menggunakan plat DM (Bea Balik Nama 1) wilayah Gorontalo Utara (F).
- (3) Proses tagihan sewa KDO-S dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara terkecuali ditentukan lain.

Pasal 12

- (1) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) maksimal senilai Rp.72.000.000,-/tahun dinilai sesuai tahun pembelian baru kendaraan sebagai berikut :
  - a. tahun pembelian baru 2015 senilai Rp. 63.000.000.-/tahun
  - b. tahun pembelian baru 2016 senilai Rp. 66.000.000.-/tahun
  - c. tahun pembelian baru 2017 senilai Rp. 69.000.000.-/tahun
  - d. tahun pembelian baru 2018/2019 senilai Rp. 72.000.000.-/tahun
- (2) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah maksimal senilai Rp. 90.000.000,-/tahun dinilai sesuai pembelian baru sebagai berikut :
  - a. tahun pembelian baru 2015 senilai Rp. 81.000.000.-/tahun
  - b. tahun pembelian baru 2016 senilai Rp. 84.000.000.-/tahun
  - c. tahun pembelian baru 2017 senilai Rp. 87.000.000.-/tahun
  - d. tahun pembelian baru 2018/2019 senilai Rp. 90.000.000.-/tahun

Pasal 13

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Nilai Sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) sesuai tahun pembelian baru sebagai berikut :
  - a. tahun pembelian baru 2015 senilai Rp. 5.250.000.-/bulan
  - b. tahun pembelian baru 2016 senilai Rp. 5.500.000.-/bulan
  - c. tahun pembelian baru 2017 senilai Rp. 5.750.000.-/bulan
  - d. tahun pembelian baru 2018/2019 senilai Rp. 6.000.000.-/bulan
- (3) Nilai Sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) sesuai tahun pembelian baru sebagai berikut :
  - a. tahun pembelian baru 2015 senilai Rp. 6.750.000.-/bulan
  - b. tahun pembelian baru 2016 senilai Rp. 7.000.000.-/bulan
  - c. tahun pembelian baru 2017 senilai Rp. 7.250.000.-/bulan
  - d. tahun pembelian baru 2018/2019 senilai Rp. 7.500.000.-/bulan

Pasal 14

KDO-S yang disewakan termasuk fasilitas asuransi All Risk(semua resiko).

## BAB V

### PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

#### Pasal 15

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO-S yang disewakan ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti yang layak pakai/jalan.

## BAB VI

### KONTRAK SEWA

#### Pasal 16

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA/PPK dan penyedia jasa.
- (2) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15.
- (3) Bukti – bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
  - a. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
  - c. foto Copy Notice Pajak;
  - d. foto Copy Asuransi All Risk;
  - e. surat Kuasa Sewa Kendaraan dari pemilik dengan bermaterai cukup.

#### Pasal 17

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan standar analisa belanja.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan PNS/tenaga kontrak yang ada di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Apabila pengguna KDO-S tugas keluar daerah maka kendaraan tersebut diserahkan kepada pimpinan Perangkat



Daerah untuk digunakan dalam mendukung tugas Perangkat Daerah.

Pasal 18

Kendaraan yang di sewa adalah mobil Tahun Pembelian baru 2015 sampai dengan Tahun 2018/2019.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada Pimpinan Perangkat Daerah atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) KDO-S dapat ditarik oleh pengendali apabila :
  - a. hasil pemantauan pengendali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
  - b. rekomendasi dari inspektorat.
- (2) Penarikan KDO-S sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong PrajadanKebakaran.
- (3) KDO-S yang ditarik sebagaimana pada ayat (1) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada Perangkatdaerah yang membutuhkan.

Pasal 21

- (1) Apabila penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 4 Januari 2019  
BUPATI GORONTALO UTARA,

Ttd

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Ttd

RIDWAN YASIN,SH.MH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196504231993031001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 372